



Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mado, Nomor : 11, W. (0186) 511695
80811 - 80511

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Menetapkan:

Tentang:

Persiapan Monev Berbasis ISO Operasional,
PUS PELAYANAN TERPAKAI DAN PENDIDIKAN ANAK USIA Dini
UPN PALEO CAHAYA HARAPAN
DESA LITAN KECAMATAN KOKORAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kupatena Timor Tengah Selatan Nomor : 191/421/1/2011 Tanggal 04 Mei 2010 tentang Persiapan ISO Operasional bagi PUS Pelayanan Terpadu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PUS PAUD) Cahaya Harapan di Desa Litau Kecamatan Kokoran yang masih bertakweny berakur, maka perlu untuk disusun kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kemudi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1408/106.02.02/454/2017, Tanggal 28 Juli 2017 tentang Persiapan Monev Berbasis ISO Operasional bagi PUS Pelayanan Terpadu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PUS PAUD) Cahaya Harapan di Desa Litau Kecamatan Kokoran;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Utama I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Utama I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan serta Standar Organisasi, Tugas, dan Fungsi Utama I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 259 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 123;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 35;
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Anggaran Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2012 ✓

Mengucapkan

Surat Perundangan Beras Jala Operasional dari PUS. PAUD Cahaya
Harapan Dinas Lintas Kecamatan Baktiara Nomor : 047/0/PC/2017,
Tanggal 11 Juli 2017 dengan judul Perundangan Beras Jala
Operasional PUS. PAUD Cahaya Harapan.

MENYUTUSKAN

Mengucapkan
KEBANYU

Mengucapkan Masa Beras Jala Operasional Perundangan Asas Jala
Dinas Kepala : PUS. PAUD CAHAYA HARAPAN
Nama Lembaga : DINAS LINTAS
Alamat Lembaga : KECAMATAN BAKTIARA

KEENAM

Tugas dan tanggung jawab
1. Wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan belajar
mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada
instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Therya yang sudah sebagai akhlak ditetapkannya Surat Keputusan ini
dibekalkan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KEEMPAT

Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 26 Juli
2017 s.d 26 Juli 2022.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir.
Pengekoda wajib mengajukan permohonan perpanjangan Jala Operasional
dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga
tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

Apabila dikemudian hari teresaya terdapat kekeliruan didalam Surat
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 26 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Timor Tengah Selatan,



Dr. SETRIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : 1908/306.02.02/454/2017

TANGGAL : 28 JULI 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PCPS PELAYANAN TERPADU DAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI
(PCPS PAUD CAHAYA HARAPAN
DESA LOTAS KECAMATAN KOKHAUN

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Petronela Fatm	P	IMA	Pengeola	Lotas
2.	Adolfina Yustina Sayura	P	SMU	Pendidik	Lotas
3.	Yuliana Amala	P	IMA	Pendidik	Lotas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.




Dr. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19660915 199203 1 009